



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di daerah Kabupaten Pasangkayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

dan

BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjalani pandemi

global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional.

7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19.
8. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah pola kehidupan masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan masyarakat di berbagai bidang untuk pencegahan penularan COVID-19.
9. Kegiatan Perorangan adalah aktifitas sehari-hari yang dilakukan oleh individu warga masyarakat.
10. Kegiatan Pengumpulan Orang banyak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan dengan melibatkan banyak orang.
11. Pelaku Perjalanan adalah setiap orang yang berasal dari luar Daerah yang datang dan melintas ke Daerah.
12. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh orang perseorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*, menggunakan masker serta jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
13. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
14. Karantina Shelter adalah pembatasan seseorang dalam suatu shelter yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

15. Shelter adalah bangunan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penanganan bencana sebagai tempat evakuasi masyarakat.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum.

BAB II KEWAJIBAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Orang di Daerah wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Kewajiban Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. perorangan;
 - b. pengumpulan orang banyak; dan
 - c. pelaku perjalanan.
- (3) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, pada saat :
 - 1) berada diluar rumah;
 - 2) berinteraksi dengan orang lain; dan
 - 3) menggunakan kendaraan bermotor.
 - b. mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dengan sabun sebelum dan sesudah beraktifitas;
 - c. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antarorang;
 - d. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pencegahan COVID-19, berupa:
 - 1) membatasi aktifitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 - 2) menjaga kesehatan diri dan tidak beraktifitas diluar rumah ketika merasa tidak sehat;
 - 3) membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;

- 4) menerapkan protokol kesehatan pada saat melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum-
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kegiatan Perorangan

Pasal 3

Setiap kegiatan perorangan di Daerah wajib menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 4

- (1) Kegiatan perorangan yang melanggar ketentuan kewajiban penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi berupa :
 - a. kerja sosial; atau
 - b. denda.
- (2) Sanksi kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembersihan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 (enam puluh) menit.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap Orang yang mengulangi pelanggaran kewajiban penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan dikenai sanksi tambahan dengan ketentuan :
 - a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenai sanksi kerja sosial selama 120 (seratus dua puluh) menit atau denda uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenai sanksi kerja sosial selama 180 (seratus delapan puluh)

menit atau denda uang sebesar Rp150.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan

- c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan seterusnya dikenai sanksi kerja sosial selama 240 (dua ratus empat puluh) menit atau denda uang sebesar Rp200.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga Kegiatan Pengumpulan Orang Banyak

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan dengan mengumpulkan orang banyak wajib memperoleh ijin dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan bertanggung jawab atas penerapan Protokol Kesehatan di Daerah.
- (2) Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam mengeluarkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada :
 - a. Kepala Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19; dan
 - b. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat Kecamatan.
- (3) Ijin dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu syarat bagi pihak Kepolisian untuk mengeluarkan ijin keramaian.
- (4) Kegiatan yang mengumpulkan orang banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan:
 - a. keagamaan;
 - b. sosial;
 - c. organisasi;
 - d. olahraga;
 - e. budaya/adat istiadat;
 - f. perkantoran;
 - g. pendidikan;
 - h. pondok pesantren atau lembaga pendidikan berasrama;
 - i. usaha jasa;
 - j. perdagangan;

- k. perindustrian; dan
 - l. pariwisata.
- (5) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. penyiapan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan dilokasi kegiatan;
 - b. penyiapan masker untuk tamu/peserta kegiatan yang tidak memakai masker;
 - c. penyediaan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar lokasi kegiatan;
 - d. penyediaan alat pengecekan suhu tubuh dipintu masuk, dan jika ditemukan tamu/peserta kegiatan dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan memasuki lokasi kegiatan;
 - e. penerapan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus dilantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
 - f. pembatasan jumlah pintu/jalur masuk dan keluar guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan; dan
 - g. pembersihan dan desinfeksi area sebelum dan setelah kegiatan terlaksana.

Pasal 6

Setiap orang penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dikenai sanksi :

- a. administratif; atau
- b. denda.

Pasal 7

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penutupan atau pembubaran paksa kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan izin.

- (2) Penutupan atau pembubaran paksa kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk kegiatan masyarakat seperti :
- a. keagamaan;
 - b. sosial;
 - c. organisasi;
 - d. olahraga; dan
 - e. budaya/adat istiadat.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk kegiatan :
- a. perkantoran;
 - b. pendidikan;
 - c. pondok pesantren atau lembaga pendidikan berasrama;
 - d. perdagangan;
 - e. perindustrian;
 - f. pariwisata; dan
 - g. lainnya yang terdapat izin dari pejabat yang berwenang atas kegiatan masyarakat tersebut.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam hal penanggung jawab kegiatan tidak mengindahkan teguran tertulis.

Pasal 8

Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keempat Pelaku Perjalanan

Pasal 9

- (1) Setiap Orang Pelaku Perjalanan yang datang dan melintas ke Daerah wajib menerapkan Protokol Kesehatan dan dalam kondisi sehat dari COVID-19.
- (2) Pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor ke Ketua RT dimana yang bersangkutan datang paling lambat 1x24 jam.

- (3) Pelaku Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan karantina rumah secara mandiri selama 14 (empat belas) hari sebelum melakukan aktivitas sesuai kepentingannya di Daerah apabila yang bersangkutan berasal dari wilayah transmisi lokal.
- (4) Wilayah transmisi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan pada <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>.
- (5) Pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tes Swab PCR dan/atau *rapid diagnostic test* (RDT) apabila berdasarkan pemantauan petugas UPT Puskesmas diwajibkan melakukannya.
- (6) Tarif harga tes Swab PCR dan/atau *rapid diagnostic test* (RDT) yang dilakukan secara mandiri di pelayanan kesehatan swasta sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (7) Setiap orang dilarang menghalangi terlaksananya karantina rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

- (1) Pelaku perjalanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. upaya paksa untuk melakukan karantina rumah.
- (2) Setiap orang yang menghalangi pelaksanaan karantina rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dikenai sanksi denda sebesar paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Karantina rumah yang dilaksanakan oleh Pelaku Perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) pemenuhan kebutuhan pokoknya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penerapan Protokol Kesehatan di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 - e. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - h. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - i. Dinas Sosial; dan
 - j. Kecamatan.
- (4) Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan pengawasan dan penindakan melibatkan unsur :
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Kejaksaan Negeri;
 - c. Kepolisian; dan
 - d. Tentara Nasional Indonesia.
- (5) Pengawasan dan penindakan terhadap penerapan Protokol Kesehatan yang dilaksanakan di wilayah Desa wajib melibatkan :
 - a. Pemerintah Desa setempat
 - b. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan
 - c. Bintara Pembina Desa.

- (1) Dalam rangka efektifitas kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap penerapan Protokol Kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bupati membentuk tim.
- (2) Tim pengawasan dan penindakan terhadap penerapan Protokol Kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
 - b. Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 - c. Pengadilan Negeri;
 - d. Kejaksaan Negeri;
 - e. Kepolisian;
 - f. Tentara Nasional Indonesia; dan
 - g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, keanggotaan, dan tugas tim pengawasan dan penindakan terhadap penerapan Protokol Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. patroli/operasi gabungan; dan/atau
 - b. posko gabungan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penerapan Protokol Kesehatan harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Penindakan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penindakan terhadap penerapan Protokol Kesehatan dilakukan oleh tim pengawasan dan penindakan terhadap penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

- (2) Pelaksanaan penindakan terhadap penerapan Protokol Kesehatan harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 dilaksanakan oleh tim pengawasan dan penindakan terhadap penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Pengenaan sanksi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari unsur Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.
- (3) Pengenaan sanksi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan oleh :
- a. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran untuk kegiatan perkantoran milik pemerintah dan kegiatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. Dinas Kesehatan untuk kegiatan pelanggaran kewajiban karantina, isolasi, dan kewajiban untuk test SWAB dan/atau Rapid test; (Penetapan harga Rapid/SWAB sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan kesehatan)
 - c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk kegiatan pembelajaran tatap muka tingkat dasar dan menengah, pondok pesantren dan lembaga pendidikan berasrama;
 - d. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi untuk kegiatan perkantoran milik swasta, kegiatan industri, dan kegiatan pada tempat kerja lainnya;
 - e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk kegiatan usaha kecil, dan usaha perdagangan sesuai kewenangannya;

- f. Dinas Perhubungan untuk kegiatan pelaku perjalanan;
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk kegiatan tempat wisata dan kegiatan kebudayaan/adat istiadat; dan
- h. Dinas Sosial untuk kegiatan sosial.

Pasal 16

- (1) Pengenaan sanksi berupa denda oleh tim berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah terkait dilakukan dengan penerbitan surat ketetapan denda berdasarkan bukti pelanggaran.
- (2) Surat ketetapan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran untuk kegiatan perkantoran milik pemerintah dan kegiatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. Dinas Kesehatan untuk kegiatan pelanggaran kewajiban karantina, isolasi, dan kewajiban untuk test SWAB dan/atau Rapid test;
 - c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk kegiatan pembelajaran tatap muka tingkat dasar dan menengah, pondok pesantren dan lembaga pendidikan berasrama;
 - d. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi untuk kegiatan perkantoran milik swasta, kegiatan industri, dan kegiatan pada tempat kerja lainnya;
 - e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk kegiatan usaha kecil, dan usaha perdagangan sesuai kewenangannya;
 - f. Dinas Perhubungan untuk kegiatan pelaku perjalanan;
 - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk kegiatan tempat wisata dan kegiatan kebudayaan/adat istiadat; dan
 - h. Dinas Sosial untuk kegiatan sosial.

- (3) Dalam penerbitan surat ketetapan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 17

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8, dan Pasal 10 ayat (2), merupakan pendapatan daerah dan disetor ke Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penerapan Protokol Kesehatan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan data/informasi mengenai penerapan Protokol Kesehatan diwilayahnya;
 - b. melakukansosialisasi pentingnya penerapan Protokol Kesehatan kepada masyarakat;
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal terdapat kegiatan masyarakat yang belum memenuhi ketentuan protokol kesehatan.
- (3) Setiap Orang wajib melindungi masyarakat yang berpartisipasi dalam penerapan Protokol Kesehatan di Daerah.

BAB VI SOSIALISASI KEWAJIBAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi kewajiban penerapan Protokol Kesehatan di Daerah.
- (2) Sosialisasi kewajiban penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penerapan Protokol Kesehatan.

- (3) Sosialisasi untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui kegiatan :
- a. pembagian masker secara gratis kepada masyarakat;
 - b. bimbingan tentang tata cara penggunaan masker yang benar;
 - c. himbauan mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dengan sabun sebelum dan sesudah beraktifitas;
 - d. himbauan untuk membatasi interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antarorang; dan
 - e. himbauan untuk menerapkan PHBS pencegahan COVID-19.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan atas penerapan Protokol Kesehatan dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. segala bentuk pengaturan penerapan Protokol Kesehatan untuk kegiatan perorangan, kegiatan pengumpulan orang banyak, dan kegiatan pelaku perjalanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi kewajiban penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 8 April 2021

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 8 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI
SULAWESI BARAT: (4) / (2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Mulyadi SH
MULYADI, SH

PANGKAT : Penata Tk.I/III.d

NIP : 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PASANGKAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 APRIL 2021
TENTANG : PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN

A. KEGIATAN PERORANGAN

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer*;
- c. menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus);
- d. menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena *droplet* dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
- e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit; dan
- f. orang yang memiliki *komorbiditas*/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

B. KEGIATAN PELAKU PERJALANAN

- a. setiap pelaku perjalanan harus dalam kondisi sehat dari penyakit COVID-19 dan wajib melapor ke Ketua RT dimana yang bersangkutan datang paling lambat 1x24 jam;

- b. Ketua RT melaporkan kedatangan pelaku perjalanan di wilayahnya secara berjenjang, berdasarkan format laporan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Setiap pelaku perjalanan wajib melakukan karantina rumah selama 14 (empat belas) hari di lokasi yang didatangi;
- d. Pelaku perjalanan wajib melaksanakan *rapid diagnostic test* (RDT) atau tes PCR, apabila berdasarkan pemantauan petugas UPT Puskesmas diwajibkan melakukannya;
- e. Dalam hal hasil tes PCR menyatakan negatif, pelaku perjalanan tidak wajib melaksanakan karantina rumah, namun tetap menerapkan protokol kesehatan dalam berinteraksi dengan orang lain;
- f. Masyarakat berpartisipasi atas terlaksananya karantina rumah bagi pelaku perjalanan melalui bantuan bahan pangan, motivasi, dan pengawasan kepada pelaku perjalanan.

C. KEGIATAN PENGUMPULAN ORANG BANYAK

a. Perkantoran Swasta.

1. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan.
2. setiap orang yang beraktifitas di perkantoran harus menggunakan masker;
3. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;
4. melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang beraktifitas di dalam kantor, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki ruangan;
5. melaksanakan jaga jarak (*physical distancing*) dalam melakukan aktifitas dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan kantor paling dekat 1 (satu) meter;
6. melakukan disinfeksi lingkungan kantor paling sedikit 3 (tiga) hari sekali;
7. menjaga kebersihan lingkungan kantor;
8. mengupayakan ruangan perkantoran untuk masuknya sinar matahari pagi; dan
9. bekerjasama dengan UPT Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat.

b. Pendidikan.

1. mematuhi keputusan Pemerintah Daerah terkait kebijakan pelaksanaan pembelajaran di lembaga pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati;

2. membentuk satuan tugas pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan lembaga pendidikan;
3. dalam hal pelaksanaan pendidikan dilaksanakan dengan tatap muka, wajib :
 - a) memastikan seluruh civitas lembaga pendidikan menggunakan masker di lingkungan lembaga pendidikan;
 - b) menerapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) protokol kesehatan bidang pendidikan dalam Tata Tertib Sekolah;
 - c) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;
 - d) tidak melakukan jabat tangan dalam aktifitas di lembaga pendidikan;
 - e) melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang beraktifitas di dalam lingkungan pendidikan, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan beraktifitas di lingkungan lembaga pendidikan;
 - f) melaksanakan jaga jarak (*physical distancing*) dalam melakukan aktifitas kegiatan belajar mengajar paling dekat 1 (satu) meter termasuk pengaturan tempat duduk peserta didik;
 - g) mengurangi waktu jam belajar tatap muka;
 - h) memulangkan peserta didik yang sakit;
4. menjaga kebersihan lingkungan lembaga pendidikan dan melakukan disinfeksi mandiri lingkungan lembaga pendidikan paling sedikit 3 (tiga) hari sekali; dan
5. bekerja sama dengan UPT Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat.

c. Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Berasrama.

1. mematuhi keputusan Pemerintah Daerah terkait kebijakan pelaksanaan pembelajaran di pondok pesantren/lembaga pendidikan berasrama yang ditetapkan oleh Bupati.
2. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan di lingkungan pondok pesantren/lembaga pendidikan berasrama.
3. mendata dan melaporkan kedatangan santri dari luar daerah di asrama/pesantren kepada Ketua RT setempat.
4. menyediakan tempat dan fasilitasnya untuk karantina rumah bagi santri yang datang dari luar Daerah selama 14 (empat belas) hari sebelum menempati asrama/pesantren.

5. memastikan dan menjaga santri dari luar Daerah untuk tidak keluar rumah selama masa karantina rumah 14 (empat belas) hari.
6. melaporkan kepada UPT Puskesmas terdekat, apabila selama masa karantina rumah 14 (empat belas) hari terdapat gejala demam, flu, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan gejala sakit lainnya.
7. melaksanakan protokol kesehatan dalam pengelolaan asrama/pesantren :
 - a) melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - b) penggunaan masker dalam beraktivitas di lingkungan pondok pesantren/lembaga pendidikan berasrama.
 - c) penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* yang memadai untuk seluruh penghuni asrama/pesantren.
 - d) menjaga jarak antar penghuni pondokan di seluruh ruangan paling dekat 1 (satu) meter dan menghindari berkerumum (*physical/social distancing*).
 - e) melakukan pembersihan dan *disinfeksi* secara berkala di lingkungan asrama/pesantren.
9. dalam hal kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, wajib :
 - a) melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang sebelum beraktifitas pembelajaran, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan beraktifitas di ruang kelas;
 - b) melaksanakan jaga jarak (*physical distancing*) dalam melakukan aktifitas kegiatan belajar mengajar paling dekat 1 (satu) meter dan mengatur tempat duduk siswa di kelas;
 - c) tidak melakukan jabat tangan dalam beraktivitas pembelajaran;
 - d) mengingatkan santri untuk sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*; dan
 - e) melarang santri yang sakit untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas.

d. Pasar Rakyat.

1. Pengelola :
 - a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;

- b) Mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat;
- c) Membentuk Satuan tugas penerapan protokol kesehatan Pencegahan COVID-19 di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya;
- d) Menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
- e) Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
- f) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- g) Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar;
- h) Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;
- i) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/sms blast*, *radioland* dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk;
- j) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling dekat 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;
- k) Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;

1) Jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid diagnostic test* (RDT) kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan;

2. Pedagang dan pekerja lainnya:

- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar, apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
- c) Melakukan pembersihan area dagangan masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
- d) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (*flexyglass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
- e) Pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 1 meter;
- f) Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- g) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- h) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Pengunjung :

- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b) Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
- c) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
- d) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e) Tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- f) Jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahkan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

e. Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan sejenisnya.

1. Pengelola:

- a) memperhatikan informasi terkini penyebaran COVID-19 dari Pemerintah Daerah.
- b) membentuk satuan tugas/petugas pengawasan protokol kesehatan di lingkungan tempat usaha.
- c) pengaturan toko/gerai harus memperhatikan ketentuan jaga jarak antar orang paling dekat 1 (satu) meter (*physical distancing*).
- d) Menyediakan fasilitas cuci tangan air mengalir pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk, area makan/kantin di tempat yang mudah diakses.
- e) Menyediakan *handsanitizer* di lokasi lainnya yang strategis.
- f) Menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- g) Melakukan pembersihan dan disinfeksi di lingkungan toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko kelontong dan sejenisnya paling sedikit 3 (tiga) hari sekali.

- h) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain.
- i) Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - 1) Membatasi jumlah pengunjung yang masuk paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas.
 - 2) Mengatur jarak antar pengunjung pada saat beroperasi.
 - 3) Mengatur kembali jam operasional.
 - 4) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain).
 - 5) Mengatur jarak etalase.
 - 6) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
 - 7) Pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
- j) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko kelontong dan sejenisnya, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu > 37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk, Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*), agar didampingi oleh petugas keamanan.
- k) Pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk.
- l) Memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
- m) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
- n) Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko kelontong dan sejenisnya dengan memperhatikan protokol kesehatan.

- o) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, *banner, whatsapp/sms blast*, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya, dengan materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak paling dekat 1 meter.
- p) Jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang dan pekerja lainnya.

2. Pekerja/karyawan:

- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja, apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- b) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, apabila terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*.
- c) Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 1 meter.
- d) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- e) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Pengunjung:

- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b) Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya.

- c) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
- d) Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.

f. Toko Kelontong

1. memperhatikan informasi terkini penyebaran COVID-19 dari Pemerintah Daerah.
2. menunjuk petugas khusus untuk mengawasi pengunjung yang masuk untuk menerapkan protokol kesehatan.
3. selalu menggunakan masker dalam melayani pembeli, dan tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker dan/atau pelindung wajah.
4. menata barang dagangan agar memenuhi jarak dengan pembeli paling dekat 1 (satu) meter.
5. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*.
6. mengutamakan pelayanan kepada pembeli untuk diantar ke rumah.

g. Pedagang Kaki Lima.

1. memperhatikan informasi terkini penyebaran COVID-19 dari Pemerintah Daerah;
2. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan lingkungan berjualan kelompok pedagang kaki lima;
3. menata jarak antar lapak pedagang paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter;
4. selalu menggunakan masker dalam melayani pembeli, dan tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker dan/atau pelindung wajah;
5. menata barang dagangan agar memenuhi jarak dengan pembeli paling dekat 1 (satu) meter;
6. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;
7. menata tempat duduk pembeli dengan jarak paling dekat 1 (satu) meter antar pembeli, bagi pedagang kaki lima yang melayani pembeli untuk makan di tempat; dan

8. mengutamakan pelayanan kepada pembeli untuk dibungkus atau dibawa pulang.

h. Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya.

1. Pihak Pengelola:

- a) memperhatikan informasi terkini penyebaran COVID-19 dari Pemerintah Daerah;
- b) membentuk Satuan Tugas Penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan tempat usaha;
- c) Memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
- d) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk, Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*), agar didampingi oleh petugas keamanan
- e) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling dekat 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
- f) Menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, dan area publik lainnya;
- g) Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- h) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- i) Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, dan Karyawan sebelum masuk bekerja dilakukan pemeriksaan suhu;
- j) Memastikan seluruh fasilitas telah dijaga kebersihannya sesuai standar protokol kesehatan COVID-19.

2. Karyawan:

- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, dan jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
- c) Menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
- d) Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 1 meter;
- e) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- f) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam sehari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Tamu:

- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b) Selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
- c) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;

- e) Tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 1 meter dengan orang lain;
- f) Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

i. Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya.

1. Pelaku Usaha:

- a) memperhatikan informasi terkini penyebaran COVID-19 dari Pemerintah Daerah;
- b) membentuk Satuan Tugas Penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan tempat usaha;
- c) menyediakan sarana cuci tangan pakai dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
- d) mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
- e) mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
- f) memastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
- g) larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
- h) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
- i) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan.
- j) menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
- k) tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet atau apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam

mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;

- l) semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- m) menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
- n) mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya;
- o) memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
- p) meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain-lain;
- q) menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue);
- r) tidak menggunakan alat makan bersama-sama;
- s) peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
- t) menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1) mengatur jarak paling dekat 1 meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
 - 2) pengaturan jarak antar kursi paling dekat 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan;

- u) meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online atau *delivery service* atau *drive through*, dan sejenisnya.

2. Pekerja:

- a) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b) menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
- c) hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
- d) memperhatikan jaga jarak paling dekat 1 meter dengan orang lain;
- e) menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
- f) menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
- g) segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
- h) jika diperlukan, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- i) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- j) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Pengunjung/Konsumen

- a) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, apabila terpaksa akan menyentuh area

wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir / *handsanitizer*;

- c) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- d) bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- e) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam sehari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

j. Tempat Rekreasi dan Hiburan

1. Kewajiban Pengelola Tempat Rekreasi dan Hiburan.

- a) mematuhi kebijakan penutupan atau pembukaan tempat rekreasi dan hiburan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b) pengelola tempat rekreasi dan hiburan wajib melaporkan rencana pembukaan tempat rekreasi dan hiburan kepada Dinas Pariwisata Daerah, dengan tembusan Camat, Kepolisian Sektor, dan Lurah Desa setempat;
- c) membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan di lingkungan tempat rekreasi dan hiburan;
- d) menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* dan mewajibkan setiap orang yang memasuki dan keluar lingkungan tempat rekreasi dan hiburan untuk mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*;
- e) melakukan disinfeksi mandiri secara berkala di lingkungan tempat rekreasi dan hiburan paling sedikit 3 (tiga) hari sekali;
- f) mengatur jarak antar pengunjung (*social/physical distancing*) dan mengatur aktifitas keluar masuk pengunjung di lingkungan tempat rekreasi dan hiburan;
- g) melakukan pembatasan jumlah pengunjung tempat rekreasi dan hiburan;
- h) mencatat identitas termasuk nomor telepon pengunjung tempat rekreasi dan hiburan, untuk tempat rekreasi dan hiburan dalam ruangan tertutup, atau area berbatas;
- i) menyediakan masker dan alat pelindung diri (APD) untuk setiap pekerja dan mewajibkan setiap pengunjung tempat rekreasi dan hiburan untuk menggunakan masker;

- j) melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan tempat rekreasi dan hiburan, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan beraktifitas di lingkungan tempat rekreasi dan hiburan;
- k) memantau kesehatan setiap karyawan selama bekerja, dan segera memulangkan karyawan apabila terdapat karyawan yang tidak sehat pada saat bekerja; dan
- l) bekerja sama dengan UPT Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat.

2. Kewajiban Pengunjung

- a) dalam kondisi sehat untuk memasuki tempat rekreasi dan hiburan;
- b) setiap orang yang memasuki dan keluar lingkungan tempat rekreasi dan hiburan rekreasi wajib mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;
- c) memakai masker;
- d) menghindarkan kegiatan yang terdapat kegiatan kontak langsung seperti jabat tangan atau berpelukan (dapat menggunakan jabat siku) dan lain-lain;
- e) menjaga jarak (*physical distancing*) paling dekat 1 (satu) meter;
- f) wisatawan mancanegara wajib menunjukkan tes PCR yang masih berlaku, dan wisatawan yang berasal dari luar Daerah, daerah transmisi lokal wajib menunjukkan Surat Keterangan Sehat atau hasil rapid tes (RDT); dan
- g) mematuhi anjuran protokol kesehatan dari Pengelola tempat rekreasi dan hiburan.

k. Sarana dan Kegiatan Olahraga

1. Pada masa pandemi COVID-19 masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan faktor risiko penyakit.
2. Latihan fisik juga harus tetap dilakukan oleh olahragawan untuk menjaga kebugaran jasmani sebagai salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga.
3. Tingkat risiko olahraga dan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga dengan mempertimbangkan:

- a) risiko rendah terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri;
 - b) risiko sedang terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri;
 - c) risiko tinggi terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian; dan
 - d) adanya penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan.
4. Olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah:
- a) masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 dari Pemerintah Daerah;
 - b) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah;
 - c) menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
 - d) masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah;
 - e) menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
 - f) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
 - g) memperhatikan jaga jarak:
 - 1) olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 meter dengan orang lain;
 - 2) jalan kaki dengan jarak \pm 5 meter dengan orang di depannya;

- 3) berlari dengan jarak \pm 10 meter dengan orang di depannya;
dan
 - 4) bersepeda dengan jarak \pm 20 meter dengan orang di depannya;
 - h) setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian; dan
 - i) jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, handphone, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
5. Olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum :
- a) Penyelenggara:
 - 1) memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 dari Pemerintah Daerah;
 - 2) memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 meter antar peserta;
 - 3) menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* di lokasi kegiatan;
 - 4) memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama;
 - 5) penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan;
 - b) Masyarakat:
 - 1) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah;
 - 2) menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
 - 3) menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga.
 - 4) menggunakan masker saat berolahraga, olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
 - 5) jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga.
 - 6) hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
 - 7) segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga; dan

8) jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, handphone, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

6. Olahraga Masyarakat yang dilakukan di Pusat Kebugaran:

a) Pengelola:

- 1) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait COVID-19;
- 2) menyediakan informasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain;
- 3) Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/ pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;
- 4) sebelum instruktur, personal trainer, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self assesment* risiko COVID-19, jika hasil self assessment terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran;
- 5) melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran;
- 6) membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak paling dekat 1 meter;
- 7) petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
- 8) membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak;
- 9) jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4m^2 atau jarak antar anggota paling dekat 2 meter;
- 10) membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
- 11) merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan.
- 12) alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;

- 13) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari;
- 14) memberikan jarak antar alat berbeban paling dekat 2 meter;
- 15) memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1.5 meter;
- 16) sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
- 17) jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, disarankan menggunakan alat pembersih udara/air purifier;
- 18) memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;
- 19) mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri;
- 20) mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran,sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar;
- 21) lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.

c) Anggota Pusat Kebugaran:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.;
- 2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
- 3) melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;

- 4) pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;
- 5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- 6) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

d) Pekerja Pusat Kebugaran:

- 1) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
- 2) disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;
- 3) tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
- 4) wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran. Mengganti masker yang dipakai dari luar;
- 5) disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
- 6) masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;
- 7) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih;
- 8) mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;
- 9) apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan; dan
- 10) tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.

7. Penyelenggaraan Kegiatan Event Pertandingan Keolahragaan:

a) Penyelenggara Kegiatan:

- 1) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait COVID-19;

- 2) merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi event olahraga;
- 3) memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan rapid test/RT-PCR sebelum bertanding;
- 4) menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* yang mudah diakses;
- 5) menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi *venue* tentang pencegahan penularan COVID-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, etika batuk, dan sejenisnya;
- 6) jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di event pertandingan keolahragaan;
- 7) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh;
- 8) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang, apabila ditemukan suhu tubuh $>37,5^{\circ}\text{C}$ dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke *venue* kegiatan;
- 9) mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi *venue* dan bagi olahragawan saat tidak bertanding;
- 10) apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - (a) pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan event dan penerapan *physical distancing*;
 - (b) memberikan jarak paling dekat 1 meter antar tempat duduk penonton;
 - (c) mewajibkan penonton menggunakan masker, jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah

(*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan:

(d) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.

11) tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit *komorbid*) pada event olahraga

b) Olahragawan:

1) selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS;

2) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;

3) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;

4) tetap menjaga jarak paling dekat 1 meter;

5) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*);

6) masker selalu digunakan di lingkungan venue dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding;

7) cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan; dan

8) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain-lain.

c) Penonton:

1) memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;

2) wajib menggunakan masker pada area pertandingan. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;

3) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*);

4) membawa perlengkapan pribadi; dan

5) tetap menjaga jarak paling dekat 1 meter.

1. Perdagangan Jasa Lainnya (Barbershop, Salon, dan sejenisnya).

1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait COVID-19;

2. memberi layanan jasa wajib memakai alat pelindung diri (masker, sarung tangan, *faceshield*);
3. setiap pembeli jasa wajib memakai masker, dan pemberi layanan harus menolak pembeli jasa yang tidak mau memakai masker;
4. menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/*handsanitizer*.
5. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua calon pembeli jasa, apabila ditemukan suhu tubuh $>37,5^{\circ}\text{C}$ dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan memasuki ruang layanan;
6. menerapkan jaga jarak paling dekat 1 meter baik di ruang tunggu, maupun saat memberikan layanan jasa.
7. menjaga kebersihan ruang layanan dan melakukan disinfeksi paling sedikit 3 (tiga) hari sekali;
8. mengatur sirkulasi udara dan sinar matahari pagi bisa masuk ruang layanan;
9. mengelola sampah sisa layanan (rambut, bahan habis pakai lainnya); dan
10. bekerjasama dengan UPT Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat.

m. Rumah Ibadah.

1. mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah terkait kegiatan keagamaan di masa pandemi COVID-19;
2. rumah Ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara berjamaah/kolektif adalah rumah Ibadah yang berada di kawasan/lingkungan aman COVID-19 berdasarkan pada penilaian skoring epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang menentukan kategorisasi risiko kenaikan kasus COVID-19, sesuai Surat Keterangan yang menyatakan lingkungan rumah ibadah aman dari COVID-19;
3. surat Keterangan sebagaimana dimaksud angka 2 dikeluarkan oleh Ketua Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan (Camat) setelah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan Pengurus Organisasi Keagamaan di Kecamatan, dalam skala Desa untuk rumah ibadah yang hanya dimanfaatkan oleh jamaah di lingkungan setempat;

4. mengutamakan kegiatan ibadah wajib yang dilaksanakan di rumah ibadah, seperti Sholat Lima Waktu, Sholat Jum'at, Kebaktian, dan Sembahyang dan sejenisnya;
5. kegiatan keagamaan yang bersifat pengumpulan banyak orang, seperti tabliq akbar, istighosah, berdoa bersama sesuai agama masing-masing, dan sejenisnya dapat dilaksanakan pada saat kondisi penularan COVID-19 dapat dikendalikan, berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas COVID-19 Daerah;
6. dalam masa pandemi COVID-19 masih berlangsung, rumah ibadah agar mengutamakan untuk kegiatan keagamaan khusus bagi warga lingkungan setempat, atau orang yang sudah terdaftar sebagai jamaah rumah ibadah tersebut dan sudah dikenal oleh Pengurus Rumah Ibadah;
7. Kewajiban Pengurus Rumah Ibadah:
 - a) membentuk petugas untuk melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah ibadah;
 - b) menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan sanggup menerapkan protokol kesehatan, dan disampaikan kepada Camat melalui Lurah Desa, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Edaran Bupati ini.
 - c) melakukan pembersihan dan *disinfeksi* secara berkala minimal sehari sekali di lingkungan rumah ibadah;
 - d) tidak menyediakan karpet, tikar, alas untuk kegiatan ibadah bersama;
 - e) membatasi jumlah pintu/jalur masuk keluar rumah ibadah, untuk memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - f) membuka jendela atau ventilasi paling singkat 2 jam sehari, agar terjadi pertukaran udara dan sinar matahari masuk, kecuali rumah ibadah yang tertutup karena menggunakan AC;
 - g) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - h) melaksanakan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengunjung rumah ibadah, dan apabila ditemukan pengunjung rumah ibadah dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki lingkungan rumah ibadah;

- i) menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling dekat 1 (satu) meter, dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi.
 - j) melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengunjung rumah ibadah, pada kegiatan keagamaan yang berkumpul bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak (*physical distancing*);
 - k) mempersingkat waktu pelaksanaan kegiatan keagamaan, tanpa mengurangi kesempurnaan beribadah;
 - l) memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah ibadah dan di tempat yang mudah dilihat jamaah;
 - m) memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus, antara pengaturan ruang khusus, bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah dan/atau belum dikenal oleh jamaah rumah ibadah tersebut;
 - n) mengingatkan jamaah yang berada di lingkungan rumah ibadah, yang belum menerapkan protokol kesehatan;
 - o) memastikan khotib atau pemberi ceramah di kegiatan keagamaan tidak melakukan perjalanan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berceramah; dan
 - p) senantiasa berkoordinasi dengan UPT Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat lingkungan rumah ibadah.
8. Kewajiban masyarakat/jamaah yang akan melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah ibadah :
- a) Jamaah dalam kondisi sehat;
 - b) memakai masker sejak keluar rumah dan selama berada di lingkungan rumah ibadah;
 - c) membawa alas/sajadah, sarung, mukena atau peralatan pribadi secara mandiri;
 - d) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;
 - e) menghindari kontak fisik antar jamaah, seperti berjabat tangan atau berpelukan;
 - f) menjaga jarak antar jamaah paling dekat 1 meter;
 - g) menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di lingkungan rumah ibadah, selain untuk kepentingan kegiatan keagamaan;

- h) tidak menyertakan anak-anak, keluarga lanjut usia, dan orang dengan sakit bawaan yang berisiko terhadap COVID-19, untuk beribadah di rumah ibadah; dan
- i) peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah.

9. Penerapan fungsi rumah ibadah untuk kegiatan sosial dan pertemuan masyarakat, seperti akad nikah/perkawinan, bakti sosial, dan sejenisnya, harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud angka 7 dan angka 8, serta memperhatikan :

- a) memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan bebas COVID-19;
- b) membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak setengah dari kapasitas ruangan yang digunakan, agar dapat menerapkan *physical distancing*; dan
- c) pertemuan dilaksanakan dengan waktu sesingkat singkatnya.

n. Kegiatan Keagamaan di Tempat Umum.

1. Penyelenggara :

- a) memperhatikan informasi terkini penyebaran COVID-19 dari Pemerintah Daerah;
- b) mengatur pengunjung untuk memasuki tempat penyelenggaraan melalui pintu yang ditentukan;
- c) menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk tempat penyelenggaraan;
- d) melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu > 37,5°C tidak diijinkan masuk ke lokasi;
- e) membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi pengunjung, serta membuat penandaan jarak paling dekat 1 meter;
- f) panitia selalu memakai masker dan/atau pelindung wajah (*faceshield*);
- g) membatasi kapasitas Pengunjung agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak (*physical distancing*) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas lokasi kegiatan;
- h) melakukan pembersihan dan disinfeksi lokasi penyelenggaraan sebelum kegiatan berlangsung;
- i) memberikan penanda atau rambu-rambu untuk mempermudah pengunjung jaga jarak paling dekat 1 meter;
- j) berkoordinasi dengan UPT Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat untuk memantau penyelenggaraan kegiatan.

2. Masyarakat :

- a) memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- b) wajib menggunakan masker;
- c) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau berpelukan (dapat menggunakan jabat siku);
- d) membawa perlengkapan pribadi; dan
- e) tetap menjaga jarak paling dekat 1 meter.

o. Perusahaan Industri

1. Pengusaha Industri.

- a) membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan di lingkungan tempat usaha;
- b) menyediakan sarana mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* dan mewajibkan setiap orang yang memasuki dan keluar lingkungan usaha untuk mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*;
- c) melakukan disinfeksi mandiri secara berkala di lingkungan tempat usaha paling sedikit 3 (tiga) hari sekali;
- d) mengupayakan pengaturan ruangan tempat bekerja adanya sirkulasi udara dan masuknya sinar matahari;
- e) mengatur jarak antar karyawan perusahaan (*physical distancing*) di lingkungan kerja;
- f) menyediakan masker kain untuk setiap pekerja dan mewajibkan setiap orang yang berada di lingkungan kerja untuk menggunakan masker kain atau masker lain yang mempunyai tingkat perlindungan tinggi;
- g) melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang beraktifitas di dalam tempat usaha, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan beraktifitas di lingkungan tempat usaha;
- h) memantau kesehatan setiap karyawan selama bekerja, dan segera memulangkan karyawan apabila terdapat karyawan yang tidak sehat pada saat bekerja;
- i) menyediakan suplemen dan makanan bergizi bagi setiap karyawan;
- j) memerintahkan kepada Karyawan yang melakukan tugas pengiriman barang/perjalanan jauh ke luar Daerah antara lain

untuk karantina rumah/isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari dengan tanpa dikurangi hak-haknya sebagai karyawan perusahaan;

- k) melakukan deteksi dini dengan rapid diagnostic test (RDT) mandiri kepada semua karyawan di lingkungan kerjanya, dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah apabila dalam rapid diagnostic test (RDT) terdapat seseorang yang reaktif virus, agar dapat dilakukan tindakan kesehatan lanjutan;
- l) memastikan kebersihan arus masuk bahan baku, barang masuk atau keluar melalui ekspedisi;
- m) menjaga kebersihan produk yang akan didistribusikan;
- n) bekerja sama dengan UPT Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat dalam rangka memantau kesehatan karyawan di lingkungan kerjanya; dan
- o) turut serta mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan informasi tentang COVID-19 melalui pemasangan banner/spanduk/info grafis pada tempat yang strategis di area tempat kerja.

2. Pekerja Industri.

- a) jika selama didalam area pabrik, terdapat pekerja yang sakit, maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan/pemerintah;
- b) pekerja yang kembali dari Negara atau zona/kota dengan transmisi lokal COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari terakhir WAJIB menginformasikan kepada perusahaan, jika pada saat berada di area pabrik mengalami demam atau gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas, maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan/pemerintah;
- c) memakai masker sejak keluar rumah dan memakai masker dan sarung tangan selama berada di area pabrik;
- d) menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter (*social/physical distancing*) dan DILARANG berkelompok pada saat jam istirahat;
- e) seluruh pekerja harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu; dan

- f) dilarang berjabat tangan dengan sesama pekerja atau orang lain, dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.

p. Kegiatan Sosial, Budaya, Adat Istiadat di Tempat Umum.

1. Penyelenggara:

- a) memperhatikan informasi terkini penyebaran COVID-19 dari Pemerintah Daerah;
- b) mengatur pengunjung untuk memasuki tempat penyelenggaraan melalui pintu yang ditentukan;
- c) menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* pada pintu masuk tempat penyelenggaraan;
- d) melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu > 37,5°C tidak diijinkan masuk ke lokasi;
- e) membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi pengunjung, serta membuat penandaan jarak paling dekat 1 meter;
- f) panitia selalu memakai masker dan/atau pelindung wajah (*faceshield*);
- g) membatasi kapasitas pengunjung agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak (*physical distancing*) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas lokasi penyelenggaraan;
- h) mencatat identitas setiap pengunjung kegiatan termasuk nomor telepon yang dapat dihubungi;
- i) melakukan pembersihan dan disinfeksi lokasi penyelenggaraan sebelum kegiatan berlangsung;
- j) memberikan penanda atau rambu-rambu untuk mempermudah pengunjung jaga jarak paling dekat 1 (satu) meter; dan
- k) berkoordinasi dengan UPT Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat untuk memantau penyelenggaraan kegiatan.

2. Masyarakat/Pengunjung :

- a) memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- b) wajib menggunakan masker;
- c) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau berpelukan (dapat menggunakan jabat siku);
- d) membawa perlengkapan pribadi;
- e) tetap menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter; dan

f) mematuhi anjuran penyelenggara kegiatan untuk penerapan protokol kesehatan.

D. Kegiatan Masyarakat Lainnya.

Kegiatan masyarakat lainnya, yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, pelaksanaan protokol kesehatan menyesuaikan dengan kegiatan yang sejenis dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA